



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2017**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang
3. Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 717);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pembakal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pembakal atau disebut dengan nama Pembakal dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pembakal setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Pembakal dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

24. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa.
26. Dana Desa yang selanjutnya di sebut DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
29. Penggalan gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
30. Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pembakal pada saat pencalonan berdasarkan keadaan objektif desa.
31. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pembakal agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan oleh Pembakal.

BAB II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat didampingi oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD teknis yang membidangi.
- (4) Dalam rangka mengkoordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembakal dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.

- (5) Camat wajib melakukan pendampingan di wilayahnya dalam rangka mengkordinasikan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Pembakal.
- (2) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala desa tahun berjalan.

Bagian Kedua Penyusunan RPJM Desa Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Pembakal, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa,
- (2) Pembakuan kode bidang dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
- (3) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - b. pendataan Desa;
 - c. penyusunan tata ruang Desa;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. pengelolaan informasi Desa;
 - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;

- h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(4) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - 1. tambatan perahu;
 - 2. jalan pemukiman;
 - 3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 - 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - 1. air bersih berskala Desa;
 - 2. sanitasi lingkungan;
 - 3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. taman bacaan masyarakat;
 - 2. pendidikan anak usia dini;
 - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - 1. pasar Desa;
 - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 - 4. pengembangan pertanian;
 - 5. penggilingan padi;
 - 6. lumbung Desa;
 - 7. pembukaan lahan pertanian;
 - 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - 10. tempat pelelangan ikan;
 - 11. kandang ternak;
 - 12. instalasi biogas;
 - 13. mesin pakan ternak;
 - 14. pariwisata desa;
 - 15. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1. Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - 2. penghijauan;

3. pembuatan terasering;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- (5) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. Pembinaan lembaga adat;
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - g. Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Pembakal, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan,
 4. kelompok tani,
 5. kelompok masyarakat miskin,
 7. kelompok pengrajin,
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 9. kelompok pemuda; dan
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 7

- 1) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian dan kesejahteraan yang ingin dicapai.
- 2) Kebijakan pembangunan desa diarahkan untuk membangun desa disegala bidang berdasarkan kewenangan desa yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Pembakal.
- 3) Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa sesuai kewenangan desa dengan mengoptimalkan potensi lokal desa.

Pasal 8

- (1) Pembakal dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa mengikutsertakan unsur masyarakat desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan daerah.

- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
- a. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah
 - c. Pengkajian keadaan desa;
 - d. Pembahasan rencana pembangunan desa melalui Musyawarah Desa;
 - e. Penyusunan rancangan RPJM desa;
 - f. Pembahasan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 1
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
Pasal 9

- (1) Pembakal membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pembakal selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjamin keterwakilan perempuan di dalamnya.
- (5) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pembakal.

Pasal 10

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pengkajian keadaan desa;
- c. Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa

Paragraf 2
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa dengan Arah
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 11

- (1) Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.

- (3) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Rencana pembangunan jangka menengah daerah ;
 - b. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. Rencana umum tata ruang wilayah daerah;
 - d. Rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
 - e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 12

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.

Paragraf 3 Pengkajian Keadaan Desa Pasal 13

- (1) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa.
- (2) Pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (3) Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 14

- (1) Penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pengambilan data dari dokumen data desa; dan
 - b. Perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
 - a. Sumber daya manusia;
 - b. Sumber daya alam;
 - c. Sumber daya pembangunan;
 - d. Data ketimpangan gender;

- e. Data kemiskinan;
 - f. Data kekerasan dalam rumah tangga;
 - g. Data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan masyarakat marjinal;
 - h. Data sosial budaya;
 - i. Data kondisi infrastruktur; dan
 - j. Data aset desa
- (3) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data desa.
 - (4) Format data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
 - (5) Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 15

- (1) Penggalan gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumberdaya desa.
- (2) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musyawarah Desa,
- (3) Unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Kelompok tani;
 - f. Kelompok petani ikan;
 - g. Kelompok perajin;
 - j. Kelompok perempuan;
 - k. Kelompok anak;
 - l. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - m. Kelompok masyarakat miskin
 - n. Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Jumlah peserta Musyawarah Desa yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) wajib dihadiri 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah desa.
- (5) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Penggalan gagasan masyarakat melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

Pasal 17

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 16,
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 18

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. Data desa yang sudah diselaraskan;
 - b. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa;
 - c. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Pembakal hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Pembakal menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan musyawarah Desa.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa
Pasal 20

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Pembakal.

Pasal 21

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Pembakal; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 22

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1).
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada Pembakal.

Pasal 24

- (1) Pembakal memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2).
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Pembakal dalam hal Pembakal belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Pembakal, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Paragraf 6

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 25

- (1) Pembakal menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.

- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok petani ikan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan unsur masyarakat yang ada di Desa;
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

- (1) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 7 Penetapan RPJM Desa Pasal 27

- (3) Pembakal mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1).
- (4) Dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa.
- (5) Pembakal menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pembakal kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

BAB III
EVALUASI PERATURAN DESA TENTANG
RPJM DESA

Pasal 28

- (1) Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (6) sebelum ditetapkan oleh Pembakal dilakukan evaluasi oleh Bupati, dalam hal ini dilakukan SKPD Teknis yang membidangi.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) SKPD Teknis yang membidangi dapat membentuk Tim Evaluasi.
- (3) Dalam melakukan evaluasi, Tim Evaluasi harus mengacu pada:
 - a. Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Hasil evaluasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa oleh Tim Evaluasi.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala SKPD Teknis yang membidangi atas nama Bupati.
- (6) Pembakal bersama dengan BPD melakukan penyempurnaan rancangan peraturan desa RPJM Desa berdasarkan hasil evaluasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 29

Sistematika penyusunan RPJM Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PERUBAHAN PERATURAN DESA TENTANG
RPJM DESA

Pasal 30

- (1) Pembakal dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.
- (3) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui SKPD Teknis yang membidangi.

BAB V
PENYUSUNAN RKP DESA
Bagian kesatu
Umum
Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) Desa dengan kondisi kekosongan Pembakal atau pembakal belum dilantik, maka Pemerintah Desa menyusun RKP Desa berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat
- (3) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (4) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan
- (5) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (6) RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa.

Pasal 32

- (1) Pembakal menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
 - b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. Pembentukan Tim Verifikasi rancangan RKP Desa
 - d. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa
 - e. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - f. Penyusunan rancangan RKP Desa;
 - g. Verifikasi terhadap rancangan RKP Desa
 - h. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa;
 - i. Penetapan RKP Desa;
 - j. Perubahan RKP Desa; dan
 - k. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Bagian kedua
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui
MusyawarahDesa
Pasal 33

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa.
- (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni.

Pasal 33

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Membentuk Tim Penyusun RKP Desa
 - b. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - d. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berasal dari warga masyarakat desa dan/atau unsur kecamatan.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman Pembakal dalam menyusun RKP Desa.

Bagian ketiga Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Pasal 35

- (1) Pembakal membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pembakal selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi : perangkat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan di dalamnya.
- (4) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Pembakal.

Pasal 36

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
- b. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
- c. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- d. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- e. Pencermatan kesepakatan kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- f. Pembahasan perencanaan pembangunan desa;
- g. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- h. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Bagian keempat
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan
Program/Kegiatan Masuk ke Desa
Pasal 37

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Desa untuk menyusun arah kebijakan keuangan desa.
- (2) Pencermatan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi Pendapatan Asli Desa.

Pasal 38

- (1) Pembakal mendapatkan data dan informasi dari Pemerintah Daerah tentang:
 - a. Pagu indikatif desa; dan
 - b. Rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - b. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - c. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
 - d. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Pembakal dari Pemerintah Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 39

- (1) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) melakukan pencermatan pagu indikatif desa yang meliputi:
 - a. Rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
 - b. Rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
 - c. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. Rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. Rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke desa.

- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 40

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pembakal dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1).
- (2) Bupati dalam hal ini SKPD Teknis yang membidangi untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.
- (4) Dalam hal pagu indikatif desa belum dapat disampaikan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada 37 ayat (2), pagu indikatif desa dapat berpedoman pada pendapatan tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 41

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 42

- (1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKP Desa tahun sebelumnya;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi salah satu dasar penyusunan rancangan RKP Desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKP Desa.

Pasal 43

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan yang tidak termasuk kegiatan rutin desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota pelaksana.

- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memperhatikan keterwakilan perempuan di dalamnya.

Bagian kelima
Penyusunan Rancangan Dokumen RKP Desa
Pasal 44

- (1) Penyusunan rancangan dokumen RKP Desa berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah desa.
- (2) Rancangan dokumen RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat merencanakan bantuan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (4) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari warga masyarakat desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 45

- (1) Rancangan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati bersama para Pembakal yang melakukan kerja sama antar desa.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sekurang-kurangnya 3 orang sebagai berikut:
 - a. Warga masyarakat desa
 - b. Pendamping Desa dan atau Pendamping Lokal Desa
 - c. Perangkat Kecamatan
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang berasal dari warga masyarakat desa tidak boleh dari unsur Pemerintah Desa dan BPD

Pasal 46

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran Berita Acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 47

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Pembakal.

Pasal 48

- (1) Pembakal memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1).
- (2) Pembakal mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Pembakal telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembakal menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Bagian keenam

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 49

- (1) Pembakal menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok petani ikan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;

- h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 50

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
- a. pagu indikatif desa;
 - b. pendapatan asli desa;
 - c. swadaya masyarakat desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 51

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Pembakal mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa.

- (4) Pembakal menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Pembakal dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.

Bagian ketujuh
Perubahan RKP Desa
Pasal 52

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
 - c. Pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pembakal melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. Menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pembakal melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten;
 - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. Menyusun rancangan RKP Desa Perubahan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan Pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, maka pembakal melakukan:
 - a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas Pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
 - b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas Pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

- baru/kegiatan alternatif, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. Menyusun rancangan RKP Desa Perubahan.

Pasal 53

- (1) Pembakal menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan APB Desa.

Paragraf 8

Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 54

- (1) Pembakal menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan daerah.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri wajib dilakukan perubahan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penyusunan RPJMDesa menyesuaikan dengan masa jabatan pembakal, dihitung mulai tahun dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatannya,
- (3) RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (4) Apabila terjadi hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan pasal 51, RPJM Desa dan RKP Desa dapat diubah dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.
- (5) Bagi desa yang Pembakalnya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, Pembakal antar waktu wajib melanjutkan RPJM Desa sampai berakhir masa jabatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal : 13 Pebruari 2017



Diundangkan di Barabai
Pada tanggal : 13 Pebruari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH


H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 17 Tahun 2017
TANGGAL : 13 Pebruari 2017

A. FORMAT SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang/Pendahuluan
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Tujuan

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.2.1 Sejarah Desa
 - 2.2.2 Demografi
 - 2.2.3 Keadaan Sosial
 - 2.2.4 Keadaan Ekonomi
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.3.1 Pembagian Wilayah Desa
 - 2.3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- 3.1 Sosialisasi
- 3.2 Musyawarah
 - 3.2.1 Lokakarya Desa
 - 3.2.2 Musyawarah Desa
 - 3.2.3 Musrenbang RPJMDesa

BAB IV : POTENSI &RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 4.1. Potensi
- 4.2. Rumusan Prioritas Masalah
 - 4.2.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
 - 4.2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 4.2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 4.2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

- 5.1. Visi - Misi
- 5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- 5.4. Program dan Kegiatan Indikatif
- 5.5. Strategi pencapaian

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matrik Program Kegiatan rencana pembangunan desa
2. Proses Penyusunan Program
3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
4. Peta Sosial Desa
5. Musyawarah Dusun
6. Musyawarah Desa

B. FORMAT SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum Penyusunan
- D. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- A. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Keuangan
- B. Permasalahan, Kendala dan Hambatan
- C. Penanganan Pengaduan Masyarakat

BAB III SUMBER PEMBIAYAAN, PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Sumber Pembiayaan Pembangunan Desa
 1. Pagu Indikatif Desa
 2. Pendapatan Asli Desa
 3. Swadaya Masyarakat Desa
 4. Bantuan Keuangan dari Pihak ketiga
 5. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten
- B. Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola oleh Desa
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- C. Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola Melalui Kerjasama antar Desa
- D. Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola Melalui Kerjasama dengan Pihak Ketiga

BAB IV PELAKSANA KEGIATAN DIDESA

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Kesepakatan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,
2. Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
3. SK Pembakal/Pembakal tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
4. Pagu indikatif Desa
5. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Desa
6. SK Pembakal tentang Pembentukan Tim Verifikasi,
7. Rancangan RKP Desa
 - a. Proposal Teknis
 - b. Gambar Rencana Prasarana
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - d. Pemeriksaan Proposal Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
8. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa,

9. Daftar Usulan Pelaksana Kegiatan Desa
10. Berita Acara tentang Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa
11. Berita Acara Rancangan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,
12. Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
13. Dokumen Rancangan RKP Desa
14. Rancangan Usulan RKP Desa.
15. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa,
16. Daftar Hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
17. Keputusan Pembakal tentang Pelaksana Kegiatan

C. CONTOH LAMPIRAN PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA



**DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDesa)
TAHUN 20... s/d Tahun 20...**

DESA

**KECAMATAN.....
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



PEMERINTAH DESA
Alamat :

D. CONTOH LAMPIRAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA



**DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 20...**

DESA

**KECAMATAN.....
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



PEMERINTAH DESA
Alamat :